

MAHKAMAH AGUNG



2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PENGADILAN AGAMA METRO KELASIA

Jalan Stadion 24B Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro
(0725) 45068 email: pametro_lampung@yahoo.com



pa-metro.go.id



pametro



Pengadilan Agama Metro



Pengadilan Agama Metro



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
KATA PEGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	5
B. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	20
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	35
BAB IV PENUTUP.....	37
LAMPIRAN.....	40



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
2.1	Rencana Kinerja Tahun 2021	16
2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	18
3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2021	20
3.2	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	22
3.3	Persentase Sisa Perkara perkara perdata agama yang Diselesaikan Tepat Waktu	24
3.4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	25
3.5	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25
3.6	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	26
3.7	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	27
3.8	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	27
3.9	Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2019-2021	28
3.10	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019-2021	30
3.11	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	31
3.12	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	32
3.13	Persentase Perkara Permohonan (Volunteer) Identitas Hukum	33
3.14	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	34
3.15	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	34

3.16	Dipa Badan Urusan Administrasi (01)	35
3.17	Dipa Badilag (04)	36



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
3.1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2019-2021	23
3.2	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2019-2021	28
3.3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2019-2021	31
3.4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2019-2021	35



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasilguna dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya. Merujuk pada Inpres tersebut, Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu satuan kerja (satker) di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diberi tanggung jawab dalam menangani permasalahan hukum di wilayah Kota Metro, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).


Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Metro Tahun 2021 ini tidak sekedar untuk memenuhi amanat Inpres tersebut di atas. Lebih dari itu, penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Metro selama Tahun 2021. Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan terhadap reformasi birokrasi dalam tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memperoleh gambaran tentang hasil

pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro selama Tahun 2021.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Agama Metro.

Metro, 4 Januari 2022
Ketua,

Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.S.I





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggung jawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu Instansi atau lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2021 ini disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Metro Tahun 2021 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Metro pada tahun 2021 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Metro sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Agama Metro telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 indikator kinerja dan 9 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat 4 sasaran Strategis yang belum dapat direalisasikan dengan penyebab dan kondisi yang dijelaskan Pada bab 3 yaitu Sasaran Strategis 1, 2, 3, dan 4

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Metro adalah sebesar **78.20 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK	98%	98.90%	100.91%
c. Index Kepuasan pencari keadilan	98%	90.69	92.54%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			97.82%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	1.1%	55%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			77.50%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
b. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%	100%	100%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	92.50%	92.50%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			97,50%

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	40%	40%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			40%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			78,20%



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Eksistensi Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu Satuan Kerja dilingkungan Peradilan Agama adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 195 Tahun 1968 tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Ex Kewedanan Metro.

Sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Metro dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Agama ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini." Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali keuangan perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Jo Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undnag – undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;

7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo undang – undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah, pelayanan riset/penelitian, memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.
9. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.



PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana strategis Pengadilan Agama Metro Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang – undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Metro diselaraskan dengan arah kebijakan dan Program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) tahun 2015 – 2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

1. Visi dan Misi

Visi dan misi Pengadilan Agama Metro telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada.

Adapun Visi Pengadilan Agama Metro adalah :

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO YANG AGUNG.

Visi Pengadilan Agama Metro tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Metro dalam melaksanakan aktivitas peradilan.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Metro yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN AGAMA METRO;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENCARI KEADILAN;
3. MENINGKATKAN KUALITAS PIMPINAN PENGADILAN AGAMA METRO;
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN AGAMA METRO;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Metro.

Dengan adanya visi dan misi Pengadilan Agama Metro tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Program kegiatan strategi Pembangunan Pengadilan Agama Metro yang disusun secara cermat dan dituangkan dalam program jangka menengah dan pelaksanaan dalam penjabaran kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang.

Strategi Pembangunan Pengadilan Agama Metro disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Strategi memobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan.
2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan Instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri.

3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam mengantisipasi tantangan sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama.

Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat di implementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu :

1 Strategi Stabilitas :

- a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Metro, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b) Bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Metro pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2 Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan parasarana serta skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Agama Metro, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam DIPA setiap tahun secara berkesinambungan.

3 Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Metro yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaanya.

4 Strategi kombinasi.

Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat

adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase Perkara Perdara agama yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>b. Persentase Putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK </p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>PENJELASAN</p>				
<p><i>Jumlah Perkara perdara agama yang diselesaikan tepat waktu</i> <i>Jumlah Perkara Perdara agama yang diselesaikan</i> x 100%</p> <p><i>Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</i> <i>Jumlah Putusan Perkara</i> x 100%</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 • Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 </p> <p>•Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SKXII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung •SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan •Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</p>				



		c. Index Persepsi Keputasan pencari keadilan	<p style="text-align: center;">Index Keputasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Keputasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan perkara yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasasi/dikirim Tepat Waktu</p> <p style="text-align: center;">x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No. 02 Tahun 2014 pada Tk Banding dan Tk Pertama • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p style="text-align: center;">x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



<p>3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	<p>$\frac{\text{jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>b. Persentase Perkara Permohonan (Volunteer) Identitas Hukum</p>	<p>$\frac{\text{jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Permohon lainnya adalah Isbat Nikah, Dispensasi Kawin dan Pengangkatan Anak. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	
<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>$\frac{\text{jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	



			<p>bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golongan tertentu yakni setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perdata yang sudah BHT}}{\text{Jumlah Putusan Perdata yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan.

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Memenuhi kebutuhan pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Metro

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Program diatas dalam pelaksanaannya diuraikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara Perdata agama antara lain:

- A. Perkawinan
- B. Kewarisan
- C. Wasiat
- D. Hibah
- E. Wakaf

- F. Shodaqoh
 - G. Pengangkatan Anak
 - H. Lain-lain
 - I. Ekonomi Syariah
2. Penyelesaian Sisa Perkara
 3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
 5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Rencana Kinerja
Tahun 2021
Pengadilan Agama Metro

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98 %



		c. Index Persepsi kepuasan pencari keadilan	95 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Metro, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Metro tahun 2021 dan dinyatakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021 dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja
Tahun 2021
Pengadilan Agama Metro

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	92%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding	92%
		d. Index Kepuasan pencari keadilan	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%



		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	60%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahunan 2021, 4 (Empat) Kinerja Utama tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 indikator kinerja, realisasinya pada akhir tahun 2021 dengan pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Metro tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel Pengukuran Kinerja.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2021 ini. Dari dua sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan capaian indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Metro telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

Tabel 3. 1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Akuntabel	b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	98%	98,90%	100.91%
		c. Index Kepuasan Pencari Keadilan	98%	90.69%	92.54%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2%	1.1%	55%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	92.50%	92.50%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	40%	40%

* Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Presentase sisa perkara yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase penurunan sisa perkara dan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK). Berikut adalah pencapaian target indikator kinerja terhadap sasaran **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel** pada tahun 2021 :

Tabel 3. 2

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	98%	98.90%	100.91%
		c. Index Kepuasan Pencari Keadilan	98%	90.69%	92.54%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					97.82%

Grafik 3.1
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2019-2021



Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3.3

Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	Perkara Yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2021	Gugatan	781	781	781	781	100%
	Permohonan	120	120	120	120	100%
2020	Gugatan	838	838	838	838	100%
	Permohonan	183	183	183	183	100%
2019	Gugatan	658	658	658	658	100%
	Permohonan	84	84	84	84	100%

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 adalah sebanyak 901 perkara, perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 901 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100 % dan capaiannya sebesar 100 %. Jumlah ini sama dari tahun sebelumnya.

Pada indikator Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target, dimana mencapai 100% sedangkan target ditetapkan 100%.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.4
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2021	901	7	894	901	894	99.22%
2020	1021	4	1017	1021	1017	99.6%
2019	741	2	740	742	740	99.7%

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 894 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 901 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 99.22%, maka capaiannya adalah sebesar 99.22%. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya, capaian telah melebihi target dimana target dalam indikator kinerja utama ditetapkan 98%, sedangkan capaian mencapai 99.22%.

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.5
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	901	3	898	901	898	99.66%
2020	1021	1	1020	1021	1020	99.9%
2019	742	1	741	742	741	99.9%

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 898 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 901 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 99.66 %, maka

capaiannya adalah sebesar 99.66%. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya, capaian telah melebihi target dimana target dalam indikator kinerja utama ditetapkan 98%, sedangkan hasil capaian mencapai 99.66%.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.6
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
2021	901	-	901	901	901	100%
2020	1021	-	1021	1021	1021	100%
2019	742	-	742	742	742	100%

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 901 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 901 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 100 %, maka capaiannya adalah sebesar 100 %. Jumlah ini sama dari tahun sebelumnya.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PA Metro. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

- Hasil survei dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap layanan Peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2021	570	516	558	516	92.54%
2020	60	49	60	49	82,75 %
2019	60	48	60	48	81,25 %

Realisasi tahun 2021 adalah sebesar 516 dengan capaian 92.54 %


Sasaran 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 3.8
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian		
	2021	2020	2019
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	55%	180%	0%
Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	77.50%	140%	50%

Grafik 3.2

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2019-2021



Sasaran 2 Indikator ke 1

Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 3.9

Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah perkara perdata yang Putus	Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	901	901	901	901	100%
2020	1021	1021	1021	1021	100%
2019	742	742	742	742	100%



Jumlah putusan pada tahun 2021 adalah sebanyak 901 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 901 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100% %, dengan capaian 100%

Pada indikator ini, capaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu 100%.

Sasaran 2 Indikator ke 2 **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

- i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 3.10

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019-2021

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	73	10	901	10	1.1 %
2020	93	25	93	25	27%
2019	57	0	57	0	0%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 73 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 10 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 1.1%, dengan capaian 1.1%

Pada indikator presentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021 telah melebihi jauh di atas target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama, dimana target ditetapkan 2% dan realisasi 1.1%.

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran tersebut di atas mempunyai 3 (empat) indikator kinerja yaitu Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, Persentase perkara permohonan (*Volunteer*) Identitas Hukum, dan Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM). Berikut adalah pencapaian target indikator kinerja terhadap sasaran **Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan** pada tahun 2021:

Tabel 3.11
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2021	2020	2019
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	92.50%	167%	100%
Rata-rata Capaian sasaran Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	97.5%	122%	100%

Grafik 3.3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
Tahun 2019-2021





Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 3.12
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2021	20	20	20	20	100 %
2020	21	21	21	21	100 %
2019	20	20	20	20	100 %



Tahun 2021 jumlah perkara prodeo sebanyak 20 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 20 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100 %.

Capaian pada indikator presentasi perkara prodeo yang diselesaikan mencapai target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2021.

Sasaran 3 Indikator ke 2

Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum

Tabel 3.13

Persentase Perkara Permohonan (Volunteer) Identitas Hukum

Tahun	Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan	Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2021	120	120	120	120	100%
2020	98	98	98	98	100%
2019	35	35	35	35	100%

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3.14
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2021	370	370	400	370	92.5%
2020	302	302	302	302	100%
2019	200	200	200	200	100%

Tahun 2021 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 370 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 370 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 92.5 % dan capaiannya 92.5%.

Capaian pada indikator ini mencapai target yang ditetapkan, dimana yang ditetapkan 100%, Realisasi 92.5% sehingga capaian 92.5%.

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.15
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian		
			2021	2020	2019
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	40%	40%	50%	0%

Dari analisis kinerja yang telah dilakukan seperti yang telah dipaparkan pada data di atas, secara umum seluruh Indikator Kinerja Pengadilan Agama Metro telah

dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai target terhadap sasaran dan indikator kinerja yang sebagian besar telah mencapai target bahkan ada yang melampaui target yang diinginkan

Grafik 3.4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Tahun 2019-2021



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Agama Metro tahun 2021 adalah sebesar Rp 5.737.772.000,-. Realisasi anggaran Pengadilan Agama Metro per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 5.480.347.131,- atau sebesar 97,54%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Agama Rp 5,606,571,928,- pada tahun 2021 mengalami Penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.16
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	5.662.772.000,-	5.405.622.931,-	95,46%
2	2020	5.723.339.000,-	5.541.293.928,-	96,82%
3	2019	5.610.550.000,-	5.588.734.317,-	99,61%



Tabel 3.17
DIPA BADILAG (04)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	75.000.000,-	74.724.200,-	99.63%
2	2020	67.000.000,-	65.278.000,-	97,43%
3	2019	67.000.000,-	66.000.000,-	98,51%

Realisasi sebesar Rp 74.724.200,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	-	-	-
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	-	-	-
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	75.000.000,-	74.724.200,-	99.63%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-

4

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP Pengadilan Agama Metro tahun 2021 ini merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2021 berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (RK) yang telah disusun sebelumnya

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra lima tahunan Pengadilan Agama Metro tahun 2020 - 2024.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja yang optimal ditunjukkan pada kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun penyerapan Anggaran untuk DIPA 01 tahun 2021 berhasil diserap sebesar 95,46% dan untuk DIPA 04 tahun 2021 berhasil diserap sebesar 99.63%.
4. Belum optimalnya capaian kinerja kegiatan dan kinerja input / penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki oleh Satker Pengadilan Agama Metro.
 - b. Adanya keterbatasan jumlah pengelola keuangan yang memiliki kapasitas memadai (memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa).

- c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih harus dilakukan penyesuaian (Revisi) dokumen Anggaran (RKAKL, DIPA) yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran.
- d. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi.

B. SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan SDM aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya – upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan yang lebih terstruktur dan antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan – permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan teknis maupun non teknis yudisial terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
 - c. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
 - e. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu diperlukan adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap

4. fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia



Metro, 4 Januari 2022

Ketua,

Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.S.I.

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA
NOMOR : W8-A2/2007/OT.01.1/12/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa agar dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Agama Metro dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
 - c. Bahwa nama- nama yang tercantum dalam Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
 7. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata review atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA;**
- Kesatu** : Menunjuk dan menugaskan kepada nama – nama yang terlampir dalam Surat keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA;
- Kedua** : Melaporkan hasil penyusunan Sistem laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali
bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 14 Desember 2021
KETUA,



Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H. *f*
NIP. 19590827.198803.1.003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO
NOMOR : W8-A2/2007/OT.01.1/12/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Pelindung dan Penasehat : Ketua

Penanggung Jawab : a. Panitera
b. Sekretaris

Anggota : a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Gugatan
c. Panitera Muda Permohonan
d. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
e. Kasubbag Umum dan Keuangan
f. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sekretariat : Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 14 Desember 2021
Ketua,



Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H. 
NIP. 19591230.198803.1.003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO
NOMOR : W8-A2/2007/OT.01.1/12/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Tugas dan Tanggung Jawab Tim SAKIP :

1. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA
2. Menyusun dokumen Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 14 Desember 2021
Ketua,



Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H. 6
NIP. 19590827.198803.1.003



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA
NOMOR : W8-A2/266/OT.00.1/1/2022
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA
KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Agama Metro perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kapaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA;**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Metro, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Metro agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 17 Januari 2022


Ketua
Drs. H. M. KAHFI, S.H., M.H.f
NIP. 19590827-198803-1.003

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA METRO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase Perkara Perdata agama yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>b. Persentase Putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK </p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 • Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Index Persepsi Kepuasan pencari keadilan	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan perkara yang Para dikirim ke Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutas/dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA No. 02 Tahun 2014 pada Tk Banding dan Tk Pertama Jumlah putusan adalah perkara minutas yang sudah diputus/dikirimkan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b.	Persentase Permohonan (Volunteer) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Pemohon lainnya adalah Isbat Nikah, Dispensasi Kawin dan Pengangkatan Anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil di eksekusi $\times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}}$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------


**RENCANA KINERJA
TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA METRO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98 %
		c. Index Persepsi kepuasan pencari keadilan	95 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %
----	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------

Metro, 04 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Metro,



(Drs. H. ABD MALIK, S.H., M.S.I)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA METRO



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. ABD MALIK, S.H., M.S.I

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Metro

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Metro, 04 Januari 2021


Pihak Kedua,

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Pihak Pertama,

Ketua Pengadilan Agama Metro

(Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum)



(Drs. H. ABD MALIK, S.H., M.S.I)

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA METRO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98 %
		c. Index Persepsi kepuasan pencari keadilan	95 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %
----	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------

Jumlah Anggaran kegiatan Untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Rp : 6.314.358.000,- (Enam Milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan DIPA Badan Peradilan Agama (04) Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung,

Metro, 04 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Metro,



Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum

Drs. H. ABD MALIK, S.H., M.S.I

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
 UNIT KERJA (402356) PENGADILAN AGAMA METRO
 ALOKASI Rp.75,000,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			75,000,000	
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			75,000,000	
1053.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	645.0 Orang		75,000,000	
	Lokasi : KOTA METRO				
1053.QBA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	20.0 Orang		8,000,000	
051	Pembebasan Biaya Perkara			8,000,000	U
A	<i>Bantuan Pembebasan Biaya Perkara</i>			<i>8,000,000</i>	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.126-Metro)			<i>8,000,000</i>	RM
	- Bantuan pembebasan biaya perkara	20.0 Pkr	400,000	8,000,000	
1053.QBA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	225.0 Orang		27,000,000	
051	Sidang Diluar Gedung Pengadilan			27,000,000	U
A	<i>Sidang di luar gedung Pengadilan</i>			<i>27,000,000</i>	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.126-Metro)			<i>27,000,000</i>	RM
	- Uang Transport (5 org x 1 hr x 3 lokasi x 15 keg)	225.0 OK	120,000	27,000,000	
1053.QBA.003	Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	400.0 Orang		40,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			40,000,000	U
A	<i>Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum</i>			<i>40,000,000</i>	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.126-Metro)			<i>40,000,000</i>	RM
	- Jasa Konsultan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan	400.0 JL	100,000	40,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

METRO, 5 Agustus 2021



H. BUNYAMIN, S.A.G.

Pembina 196304111992031004

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (402355) PENGADILAN AGAMA METRO
 ALOKASI Rp.6,314,358,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			6,314,358,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			6,049,358,000	
1066.EAA	Layanan Perkantoran[Base Line]	1.0 Layanan		6,044,358,000	
	Lokasi : KOTA METRO				
1066.EAA.001	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		6,044,358,000	
001	Gaji dan Tunjangan			5,020,893,000	
A	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>			<i>5,020,893,000</i>	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.126-Metro)			1,027,325,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	780,563,000	780,563,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	123,381,000	123,381,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	123,381,000	123,381,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.126-Metro)			45,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	37,000	37,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,000	4,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,000	4,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.126-Metro)			125,209,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	107,321,000	107,321,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	8,944,000	8,944,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	8,944,000	8,944,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.126-Metro)			41,699,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	35,741,000	35,741,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,979,000	2,979,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,979,000	2,979,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.126-Metro)			32,760,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	28,080,000	28,080,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,340,000	2,340,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,340,000	2,340,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.126-Metro)			2,667,420,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	2,286,360,000	2,286,360,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	190,530,000	190,530,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	190,530,000	190,530,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.126-Metro)			522,276,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	447,664,000	447,664,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	37,306,000	37,306,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	37,306,000	37,306,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (402355) PENGADILAN AGAMA METRO
 ALOKASI Rp.6,314,358,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.126-Metro)			125,583,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	125,583,000	125,583,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.126-Metro)			380,160,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	380,160,000	380,160,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.126-Metro)			98,416,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	84,356,000	84,356,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,030,000	7,030,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,030,000	7,030,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,023,465,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>335,407,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.126-Metro)			266,275,000	RM
	- SATPAM (2 Org x 12 Bln)	24.0 OB	1,850,000	44,400,000	
	- PENGEMUDI (2 Org X 12 Bln)	24.0 OB	1,850,000	44,400,000	
	- KEBERSIHAN (4 Org X 12 Bln)	48.0 OB	1,850,000	88,800,000	
	- PRAMUBAKTI (2 Org X 12 Bln)	24.0 OB	1,850,000	44,400,000	
	- THR PPNPN (10 org x 1 bln)	10.0 OB	1,850,000	18,500,000	
	- Langganan Surat Kabar Berita Majalah	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
	- Air minum galon	12.0 BLN	700,000	8,400,000	
	- Pengadaan/penggantian inventaris satker (40 org x 1 thn)	40.0 OT	284,375	11,375,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.126-Metro)			21,132,000	RM
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran lainnya	1.0 THN	21,132,000	21,132,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.126-Metro)			48,000,000	RM
	- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran (ATK/barang persediaan)	1.0 THN	48,000,000	48,000,000	
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			399,275,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.126-Metro)			215,000,000	RM
	- Tambahan Langganan Internet	1.0 THN	12,000,000	12,000,000	
	- Langganan Internet	1.0 THN	198,000,000	198,000,000	
	- Lisensi Video Conference	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan web hosting	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.126-Metro)			1,200,000	RM
	- Biaya pengiriman surat dinas	12.0 BLN	100,000	1,200,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.126-Metro)			94,275,000	RM
	- Langganan Listrik	12.0 BLN	7,856,250	94,275,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (402355) PENGADILAN AGAMA METRO
 ALOKASI Rp.6,314,358,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.126-Metro)			13,200,000	RM
	- Langganan Telepon	12.0 BLN	1,100,000	13,200,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.126-Metro)			75,600,000	RM
	- Sewa Rumah Dinas Hakim/Hakim Ad Hoc	1.0 THN	75,600,000	75,600,000	
C	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			177,233,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.126-Metro)			83,240,000	RM
	- Gedung Kantor	1105.0 M2	70,000	77,350,000	
	- Halaman Gedung Kantor	3140.0 M2	1,000	3,140,000	
	- Pagar Gedung Kantor	275.0 M2	10,000	2,750,000	
523119	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u> (KPPN.126-Metro)			47,400,000	RM
	- Rumah Dinas 3 Unit	474.0 M2	100,000	47,400,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.126-Metro)			46,593,000	RM
	- Kendaraan Bermotor Roda 4	2.0 UNIT	17,000,000	34,000,000	
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	1.0 UNIT	1,833,000	1,833,000	
	- PC	5.0 UNIT	430,000	2,150,000	
	- Laptop/Notebook	7.0 UNIT	430,000	3,010,000	
	- Printer	4.0 UNIT	400,000	1,600,000	
	- AC Split	10.0 UNIT	400,000	4,000,000	
D	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			59,800,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.126-Metro)			41,400,000	RM
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)	12.0 OB	750,000	9,000,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen (1 org x 12 bln)	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (1 org x 12 bln)	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)	12.0 OB	500,000	6,000,000	
	- Honor staf pengelola PNBK (1 org x 12 bln)	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan (2 org x 12 bln)	24.0 OB	300,000	7,200,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.126-Metro)			18,400,000	RM
	- Pakaian Dinas Pegawai non Hakim (1 stell x 30 org)	30.0 STELL	500,000	15,000,000	
	- Pakaian kerja satpam (1 stell x 2 org)	2.0 STELL	500,000	1,000,000	
	- Pakaian kerja pengemudi (1 stell x 2 org)	2.0 STELL	300,000	600,000	
	- Pakaian kerja tenaga kebersihan (1 stell x 4 org)	4.0 STELL	300,000	1,200,000	
	- Pakaian Kerja Tenaga Pramubakti (1 Stell x 2 org)	2.0 STELL	300,000	600,000	
E	<i>Pelantikan dan Sumpah Jabatan</i>			6,150,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (402355) PENGADILAN AGAMA METRO
ALOKASI Rp.6,314,358,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.126-Metro)			6,150,000	RM
	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi	3.0 Keg	500,000	1,500,000	
	- Konsumsi (62 org x 3 keg)	186.0 OK	25,000	4,650,000	
<i>F</i>	<i>Rapat Koordinasi Internal</i>			15,000,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.126-Metro)			15,000,000	RM
	- Konsumsi (50 org x 12 keg)	600.0 OK	25,000	15,000,000	
<i>G</i>	<i>Konsultasi ke Tingkat Pusat/Tingkat Banding</i>			24,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.126-Metro)			24,000,000	RM
	- Uang Harian (4 org x 1 hr x 12 keg)	48.0 OH	350,000	16,800,000	
	- Transport (4 org x 12 keg x 1 PP)	48.0 OK	150,000	7,200,000	
<i>I</i>	<i>Konsultasi ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL</i>			6,600,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.126-Metro)			3,000,000	RM
	- Transport konsultasi ke DJPb (1 org x 6 keg x 1 PP)	6.0 OK	350,000	2,100,000	
	- Uang Harian (1 org x 6 hr x 1keg)	6.0 OH	150,000	900,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.126-Metro)			3,600,000	RM
	- Transport dalam kota ke KPPN/KPKNL (2 org x 12 keg)	24.0 OK	150,000	3,600,000	
1066.EAC	Layanan Umum[Base Line] Lokasi : KOTA METRO	1.0 Layanan		5,000,000	
1066.EAC.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	1.0 Layanan		5,000,000	
052	Non Operasional Satker Daerah			5,000,000	
<i>E</i>	<i>Penanganan covid-19 - Non ops</i>			5,000,000	
521241	<u>Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.126-Metro)			5,000,000	RM
	- Pengadaan APD/Alat Uji Medis/Rapid Test	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			265,000,000	
1071.EAD	Layanan Sarana Internal[Base Line] Lokasi : KOTA METRO	3.0 unit		265,000,000	
1071.EAD.001	Layanan Sarana Internal	3.0 Layanan		265,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			265,000,000	
<i>A</i>	<i>PC Kepaniteraan</i>			37,500,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.126-Metro)			37,500,000	RM
	- PC Kepaniteraan	3.0 unit	12,500,000	37,500,000	
<i>B</i>	<i>Mesin Antrian</i>			27,500,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.126-Metro)			27,500,000	RM
	- Mesin Antrian Sidang	1.0 set	27,500,000	27,500,000	
<i>C</i>	<i>Ruang Sidang Online</i>			200,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (402355) PENGADILAN AGAMA METRO
 ALOKASI Rp.6,314,358,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.126-Metro) - Ruang Sidang Online	1.0 set	200,000,000	200,000,000 200,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

METRO, 14 Juni 2021



H. BUNYAMIN, S.AG
 Pembina 196804111992031004

